



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

NOMOR : 30 /TAHUN/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN MESUJI KABUPATEN MESUJI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38, 39 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MESUJI KABUPATEN MESUJI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan sejak bulan Januari Tahun 2023 sampai bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Mesuji
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

ttd,

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kasubag Hukum dan SDM



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MESUJI

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN MESUJI KABUPATEN MESUJI UNTUK
PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MESUJI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA
1.	MUHAMAD TOHIR	LAKI LAKI	MESUJI	MULYA SARI
	ADIS SUSILO	LAKI LAKI		
	FITRIADI	LAKI LAKI		
2.	DAVID LOMENTA	LAKI LAKI	MESUJI	NIPAH KUNING
	CICILIA	PEREMPUAN		
	DIPI CARLOS	LAKI LAKI		
3.	MEGA OKTAVIA	PEREMPUAN	MESUJI	SIDO MULYO
	ANISA	PEREMPUAN		
	IMANIAR	PEREMPUAN		
4.	MUHAMMAD WAHYUDIN	LAKI LAKI	MESUJI	SUKA MAJU
	AMAT SODIKIN	LAKI LAKI		
	SADAR SUPRAPTO	LAKI LAKI		
5.	SULISTYA AGUSTINI	PEREMPUAN	MESUJI	SUMBER MAKMUR
	EKO YUNIADI	LAKI LAKI		
	WAHYUDI IRAWAN	LAKI LAKI		
6.	ENDANG SRIYANTI	PEREMPUAN	MESUJI	SUNGAI BADAK
	SAPRI YANTI	PEREMPUAN		
	SASMITO BASUKI	LAKI LAKI		
7.	YANAS FAFRIKA	LAKI LAKI	MESUJI	TANJUNG SERAYAN
	SUHERNANTO	LAKI LAKI		
	BUANG ERVAVANSYAH	LAKI LAKI		
8.	EDI SUYONO	LAKI LAKI	MESUJI	TIRTA LAGA
	WAWAN	LAKI LAKI		
	ABDUL AZIZ	LAKI LAKI		
9.	GUSTRAMISU	LAKI LAKI	MESUJI	WIRALAGA I
	PANGKASA PELANI	LAKI LAKI		
	RIKI RIKARDO	LAKI LAKI		
10.	ALAM SUHAIRI	LAKI LAKI	MESUJI	WIRALAGA II
	JERLIS	PEREMPUAN		
	RENGGIH	LAKI LAKI		
11.	TANTI MONICA DEWI	PEREMPUAN	MESUJI	WIRALAGA MULYA
	DESI ASMARITA	PEREMPUAN		
	ARIS SETIAWAN	LAKI LAKI		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

ttd,

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kasubbag Hukum dan SDM



Ismalizar

jdih.kpu.go.id/lampung/mesuji